



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Dede Rosidah binti Suha, Tempat, Tgl. Lahir Sukabumi, 18 Maret 1960 (63 tahun), Agama Islam Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di rumah saudara a.n Ibu Sadah di Kampung Ciheulang Tonggoh, RT. 001 RW. 008, Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

Achmad Romeli bin Moch. As Ari, Tempat, Tgl. Lahir Banyumas, 17 Juni 1951 (72 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kampung Ciheulang Tonggoh, RT. 001 RW. 008, Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan 24 Juli 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0590/39/VIII/2017 tertanggal 14 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman milik Penggugat** yang beralamat di Kampung Ciheulang Tonggoh, RT. 001 RW. 008, Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya erukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan Desember 2022** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;

4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yakni Tergugat jarang bekerja dan malas untuk mencari pekerjaan, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat harus bekerja;

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat *Tempramental*, yakni apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat berani melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar dan memukul di bagian Punggung Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **Bulan Januari 2023**, Penggugat pulang meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 2 dari 7 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, selama kurang lebih **7 bulan** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman saudara Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat**;

6. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Ketidakmampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.01.00/53/Sekr/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Juli 2023, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Achmad Romeli bin Moch. As Ari**) terhadap Penggugat (**Dede Rosidah binti Suha**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 3 dari 7 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses/mediasi tidak berhasil

Bahwa, Penggugat dan kuasa hukumnya pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 4 dari 7 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan kuasanya pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd, yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah dalam persidangan yang telah ditentukan itu, maka Hakim Tunggal berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, dan berdasarkan pasal 124 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) gugatan Penggugat dianggap gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat dalam pentitumnya mohon berperkara secara Cuma-Cuma dan permohonan tersebut telah dikabulkan dalam Putusan Sela Nomor: 400.01.00/53/Sekr/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Ciheulang Tonggoh, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Juli 2023, maka Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 5 dari 7 **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Hakim Tunggal berpendapat, pengguguran gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengguguran gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor : 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd, gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun Anggaran 2023;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Aman, S.Ag., S.E., S.H., M.H., M.Pd.
Panitera Pengganti

Putusan Nomor 1748/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 6 dari 7 **Halaman**



Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya perkara

Biaya Pendaftaran	;Rp.	00.000,00
Biaya Proses	;Rp.	00.000,00
Biaya Panggilan	;Rp.	00.000,00
Biaya PNPB	;Rp.	00.000,00
Redaksi	;Rp.	00.000,00
Materai	;Rp.	00.000,00
Jumlah	;Rp.	00.000,00 (NIHIL)